

# BAHAN E-LEARNING

## PENDIDIKAN PANCASILA



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

[www.bsi.ac.id](http://www.bsi.ac.id)

## PERTEMUAN VI

### PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

#### A. Permasalahan yang dapat mengancam keutuhan Bangsa

Bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural, dimana bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa dan agama. Kondisi ini merupakan berkah dan hikmah apabila kita mampu mengelola dalam sebuah keterpaduan yang menghasilkan keindahan dan kekuatan, tetapi juga bisa menjadi musibah disintegrasi bangsa manakala multikulturalitas itu tidak terakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika tujuan dari pendirian bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia adalah negara yang bersatu, berdaulat adil dan makmur. Keberagaman suku, agama, budaya, ras dan antar golongan bukanlah suatu ancaman dan potensi konflik yang berakibat terjadinya disintegrasi bangsa. Tetapi justru perbedaan itu adalah jalan menuju pengintegrasian bagi bangsa Indonesia. Artinya, kondisi masyarakat yang sangat multikultural itu bisa mendorong masyarakat untuk secara otomatis melakukan pengintegrasian secara menyeluruh.

Dalam perkembangannya kondisi masyarakat yang multikultur tersebut pernah mengalami suatu permasalahan yang berakibat menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, yang diawali adanya pertikaian antar pribadi anggota masyarakat kemudian meluas sehingga timbul konflik sosial. yang berwujud bentrokan-bentrokan antara satu dengan yang lain bahkan sampai dapat terjadi bentrokan fisik. Konflik merupakan tindakan satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain. Konflik antar kelompok masyarakat dalam masyarakat majemuk hampir selalu terjadi atas 2 (dua) dasar utama: (Antonius Atosoki dkk)

a. Konflik antar kelompok umat beragama

Konflik antar umat beragama biasanya disebabkan oleh adanya *veste Intertest* yang masuk ke dalam dan mengatasnamakan agama. Agama menjadi alat kepentingan seseorang/sekelompok orang untuk meraih apa yang diinginkan.

b. Konflik antar kelompok suku

Konflik antar kelompok suku beberapa kali pernah terjadi di Indonesia. Biasanya konflik ini terjadi karena persaingan/perebutan kepentingan ekonomi. Kesamaan suku hanya sebagai sarana mobilisasi massa guna membangun solidaritas. Perebutan aset yang jumlahnya terbatas inilah yang selalu menjadi faktor pemicu timbulnya konflik sosial diberbagai tempat.

Konflik yang sering terjadi di Indonesia banyak bermuatan Sara. Sara adalah akronim dari Suku Ras Agama dan Antar golongan. Sara adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan. Sara adalah segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun nonverbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. Isu Sara selalu menjadi hal yang sensitif di Indonesia.

Banyak kasus yang kemudian diseret ke isu Sara. Sara dapat digolongkan menjadi tiga kategori:

**Pertama**, Individual. Di mana tindakan SARA dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya.

**Kedua**, Institusional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan.

**Ketiga**, Kultural. SARA yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan.

Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Bahayanya politik identitas atau Sara melahirkan konflik di tengah masyarakat.

Beberapa konflik Sara yang pernah terjadi di Indonesia adalah...

1. Konflik antar suku di Sampit Tahun 2001

Sampit adalah sebuah kota di Kalimantan Tengah dengan ibukota Kabupaten Kota Waringin Timur. Barangkali kerusuhan yang terjadi di Sampit adalah kerusuhan paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia antara suku Dayak dan suku Madura. Kerusuhan yang terjadi dengan saling menyerang antara warga Madura dan warga Dayak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa. Sedangkan menurut data kepolisian, ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Sementara menurut data dari Polres Kotawaringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan Sampit ada 315 orang. Jumlah rumah yang dibakar 583 dan dirusak 200. Sementara 8 mobil dan 48 sepeda motor dirusak. Kerusuhan Sampit pada 2001 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Bahkan, konflik besar terakhir terjadi pada Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas.

Warga Madura yang pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 merupakan bagian dari program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Jumlah warga Madura pun kemudian menjadi signifikan dalam percaturan ekonomi di Kalimantan Tengah. Tahun 2000, tercatat warga transmigran membentuk 21 persen populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak pun dikabarkan merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Ditambah lagi, aturan-aturan baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, pertambangan dan perkebunan.

Dalam disertasinya bertajuk Migrasi Swakarsa Orang Madura ke Kalimantan Barat, almarhum Profesor Hendro Suroyo Sudagung mengungkapkan, pertikaian yang sering terjadi antara warga Madura dan Dayak dipicu rasa etnosentrisme yang kuat di kedua belah pihak. Semangat persukuan inilah yang mendasari solidaritas antar-anggota suku di Kalimantan. Situasi seperti itu diperparah kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda, bahkan mungkin berbenturan. Misalnya, adat orang Madura yang membawa parang atau celurit ke mana pun pergi, membuat orang Dayak melihat sang "tamu"-nya selalu siap berkelahi. Sebab, bagi orang Dayak, membawa senjata tajam hanya dilakukan ketika mereka hendak berperang atau berburu. Tatkala di antara mereka terlibat keributan --dari soal salah menyabit rumput sampai kasus tanah-- amat mungkin persoalan yang semula kecil meledak tak karuan, seperti amarah yang meletup di Sampit 18 tahun lalu.

Konflik yang terjadi di tahun 2001 ini akhirnya berakhir setelah setahun berlangsung. Sekarang Sampit kini dikenal sebagai kota yang damai, sejahtera, dan keseharian penduduk yang rukun. Sampit tentu telah belajar dari kerusuhan Februari 2001, bahwa kebencian antarwarga sebangsa hanya akan memunculkan kesengsaraan bagi masyarakat semua. (

<https://www.liputan6.com/news/read/3897282/kerusuhan-sampit-kegagalan-merawat-erbedaan-18-tahun-silam>). Diskusikan nilai-nilai Pancasila yang masih belum terimplementasi dalam masyarakat di atas?.

## 2. Konflik Antar Agama di Ambon (1999)

Konflik yang ada kaitannya dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini diawali peristiwa 19 Januari 1999, dimana masyarakat Islam yang sedang melaksanakan idul fitri diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal kemudian dieksploitir dengan mengidentifikasi diri sebagai kelompok Nasrani. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya orang meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Konflik ini awalnya dianggap sebagai konflik biasa. Konflik di Pulau Ambon melibatkan beberapa kelompok yang berorientasi pencapaian pada kelompoknya. Beberapa kekuatan yang ada yaitu preman, agama, pemuda, tokoh adat, pengusaha, partai, RMS, birokrasi, TNI, POLRI, Media Massa, LSM, Laskar Kristen dan Laskar Jihad. Muncul dugaan jika ada pihak yang sengaja merencanakan dengan memanfaatkan isu yang ada.

Kerusuhan yang terjadi di Ambon membuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia jadi memanas hingga waktu yang cukup lama. Solusi penyelesaian konflik dilaksanakan di kota Ambon melalui rencana kerja Pemerintah dengan pendekatan pemahaman ideologi Pancasila serta pendekatan kemanusiaan dan budaya. Langkah langkah yang dilakukan antara lain dengan mempertemukan pihak yang bertikai (kesepakatan Malino II, terdiri dari 11 kesepakatan, yang dikoordinir Menko Kesra Yusuf Kalla). Menurut Boedi penyebab konflik adalah kesenjangan kelas yang dieksploitir menjadi konflik agama. Kelelahan konflik menyadarkan masyarakat untuk memperbaiki keadaan sehingga melahirkan pemikiran pemikiran jernih dalam memulihkan situasi dan kondisi yang telah terpuruk serta munculnya kemauan masyarakat untuk membangun masyarakat dari dalam. (<https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22305/14888>)

## 3. Kerusuhan Massa Mei 1998

Kerusuhan yang terjadi di penghujung Orde Baru 1998 awalnya dipicu oleh krisis moneter yang membuat banyak sektor di Indonesia runtuh. Nilai tukar rupiah terhadap dolar di luar akal sehat, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam, utang negara di IMF dan Bank Dunia menumpuk. Pada 4 hingga 8 Mei 1998, pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga minyak 70 persen dan 300 persen untuk biaya listrik. Sementara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin merajalela. Hal ini membuat rakyat Indonesia marah, dan mulai menggelar demonstrasi melawan dan menuntut pemerintah melakukan reformasi. Namun lambat laun kerusuhan menjadi semakin membesar hingga berujung pada konflik antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Kerusuhan melebar dan menyebabkan banyak aset aset seperti pertokoan, fasilitas umum dijarah dan dibakar karena kemarahan. Untuk mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang tragedi Mei, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), LSM, dan organisasi kemasyarakatan lain. Tim ini dibentuk pada 23 Juli 1998, dan bekerja hingga 23 Oktober 1998. TGPF dipimpin Marzuki Darusman. Berdasarkan data yang dihimpun TGPF, tim relawan menyebutkan korban meninggal dunia dan luka-luka 1.190 orang akibat terdibakar, 27 akibat senjata, dan 91 luka-luka. Data Polda Metro, 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat. Data Kodam Jaya, 463 meninggal termasuk aparat keamanan, 69 luka-luka. Data Pemda DKI, jumlah korban meninggal 288 orang, dan luka-luka 101 orang. (<https://www.liputan6.com/news/read/2505396/6-fakta-penting-dari-kerusuhan-13-14-mei-1998>)

#### 4. Konflik antar golongan (RMS, OPM, GAM)

Konflik yang terjadi dengan kelompok-kelompok tertentu sering terjadi di Indonesia. Paling heboh hingga sampai di bawa ke dunia internasional adalah masalah dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Konflik ini terjadi akibat banyak dari milisi GAM menginginkan lepas dari Indonesia. Sayangnya pemerintah tak mau hingga adu kekuatan terjadi selama bertahun-tahun. Konflik ini akhirnya selesai setelah muncul sebuah kesepakatan yang salah satunya adalah membuat Aceh menjadi daerah otonomi khusus. Selain GAM adalah lagi RMS atau Republik Maluku Selatan dan Operasi Papua Merdeka atau OPM. Kelompok ini menginginkan merdeka dan lepas dari Indonesia. Untuk memenuhi hasrat ini tindakan-tindakan pemberontakan kerap terjadi dan membuat warga sekitar merasa sangat terganggu. Pasalnya gerakan separatis seperti ini hanya akan membuat situasi menjadi buruk.

Sampai saat ini (30/12 2019) masih terjadi baku tembak antara OPM dan TNI yang menyebabkan 2 anggota TNI tewas. Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan dalam menyelesaikan konflik Papua. Dalam menyelesaikan konflik Papua Pemerintah, **Pertama** akan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan berupa penguatan koordinasi program seperti program perindustrian untuk Papua, perdagangan untuk Papua sehingga semua dikoordinasikan. **Kedua**, pemerintah akan menegakkan hukum di Papua. Penegakan hukum lebih mengarah kepada pejabat negara yang menyalahgunakan keuangan negara. ([https://tirto.id/solusi-konflik-papua-mahfud-md-tidak-ada-kebijakan-baru-epiP?utm\\_source=Tirtoid&utm\\_medium=Terkait](https://tirto.id/solusi-konflik-papua-mahfud-md-tidak-ada-kebijakan-baru-epiP?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait))

### B. Mengkaji Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa

Keanekaragaman adat istiadat, budaya dan agama di Indonesia ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Namun tidak berarti bahwa keanekaragaman itu sendiri merupakan satu-satunya pemicu timbulnya konflik. Konflik itu lebih banyak ditimbulkan oleh sikap tertutup dalam bentuk membesar-besarkan rasa kedaerahan, kesukuan, keagamaan. Keterbukaan dalam bentuk kemauan menjalin komunikasi antara pihak yang satu dengan yang lainnya akan menciptakan suatu situasi dan kondisi harmonis. Di samping budaya nasional tidak lagi terkungkung dalam relasi antar daerah, melainkan meluas pada relasi antar bangsa. Inkulturasi dan akulturasi budaya ikut mewarnai corak budaya nasional. Di sinilah diperlukan alat pemersatu bangsa yang sungguh-sungguh dapat menjaga karakteristik bangsa, namun tidak sampai menjadikan bangsa terkungkung pada wawasan sempit yang bercorak *chauvinisms*.

Bangsa Indonesia yang dibentuk berdasarkan atas perbedaan-perbedaan tersebut di atas, beberapa kali mengalami ketegangan dengan adanya konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat. Jika bangsa Indonesia mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu dengan baik maka itu menjadi satu kekuatan besar yang tidak tertandingi. Sejarah membuktikan Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan melalui semangat persatuan dan kesatuan yang kuat. Pancasila berperan sebagai ideology bangsa menjadi pemersatu bangsa yang menjadi wadah bagi keberagaman etnis di Indonesia, karena diangkat dari ragam pengalaman bangsa Indonesia.. Sebagaimana kita ketahui sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Soerjanto (1992) menunjukkan salah satu peranan Pancasila yang paling menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri.

Sejarah bangsa kita telah menunjukn bahwa bangsa Indonesia telah dipersatukan dengan adanya kesepakatan bersama para pendiri bangsa kita yang dari berbagai perbedaan dengan Pancasila (tidak ada yang lain). Sebagai pemersatu ideologi bangsa adanya

Pancasila adalah sebuah solusi dari adanya konflik yang terjadi antar golongan nasionalis dan agama, Pancasila telah mampu menunjukkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, heterogen, multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, dan pengakuan adanya perbedaan yang ada baik ras, suku, golongan, agama, budaya, dan politik. Seperti yang dikemukakan Bung karno dalam pidato 1 juni 1945 Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan,tapi kita mendirikan negara “ semua buat semua”, “ satu buat semua, semua buat satu”.

Perbedaan sesungguhnya adalah suatu hikmah yang harus disyukuri. Perbedaan adalah juga kodrati yang ada di mana-mana, di negara manapun dan di bangsa manapun juga. Menyikapi realita semacam ini, jalan keluarnya tidak dapat tidak adalah menjadikan perbedaan yang ada sebagai suatu kekayaan yang justru harus dijunjung tinggi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan maupun daerah. Dalam wacana nasional maka barometer yang harus dijunjung tinggi adalah kepentingan nasional, dan bukan kepentingan yang lebih kecil, lebih rendah, ataupun yang lebih sempit. Dengan kesadaran semacam ini, maka terlihat jelas bahwa persatuan bangsa sesungguhnya nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua umat manusia. Pancasila sebagai ideology persatuan selalu relevan untuk membentuk' kepribadian bangsa Indonesia.Karena pada hakekatnya, perpecahan atau pertikaian justru akan menghancurkan umat manusia itu sendiri.

### C. Mengkaji Peraturan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila

Semua peraturan atau undang-undang yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan dengan Pancasila, mengingat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus secara normatif dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah maupun DPR dalam merumuskan pemikiran-pemikiran dan gagasan untuk membuat peraturan atau undang-undang harus selalu memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan. Terkait dengan fungsi legislasi maka DPR mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- b. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- c. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
- d. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- e. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
1. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU untuk ditetapkan menjadi UU

Dalam kenyataannya Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini banyak mendapatkan *judicial review*. *Judicial review* adalah hak uji materi yang merupakan **proses** pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan (UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 2 tentang Mahkamah Konstitusi). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik dan
- d. Memutus perselisihan hasil Pemilu

Selain itu banyak peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam menghadapi permasalahan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, solusi yang perlu dilakukan adalah dengan membenahi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, agar produk hukum yang dihasilkan memiliki isi, nilai, hukum yang berkualitas. Hukum yang berkualitas yaitu hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, hukum yang mengakar kepada sistem, nilai dan budaya hidup dalam masyarakat, serta dapat disesuaikan dengan perkembangan dinamika global masa kini yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) harus mampu menciptakan sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi upaya mensejahterakan masyarakat. Yaitu hukum dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Undang-Undang yang pernah diajukan hak uji materi (*judicial review*) antara lain

- a. UU No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Dua beleid tersebut adalah UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- d. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait Sistem Zona dalam Pemasukan (Impor) Hewan Ternak.
- e. Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
- f. UU nomor 4 tahun 2014 tentang Perppu nomor 1 tahun 2013 menyangkut persyaratan dan pengawasan hakim konstitusi.

#### **D. Mengkaji Nilai-Nilai Musyawarah Mufakat**

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Setiap daerah memiliki budaya tersendiri yang mewakili daerahnya untuk menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Budaya merupakan salah satu identitas dari suatu bangsa yang tercermin melalui pelestarian budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian budaya itu sendiri merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan agar kelestarian budaya tersebut tidak hilang. Kegiatan pelestarian dapat digunakan juga sebagai sarana edukasi dalam mempertahankan kearifan lokal setempat. Budaya hakikatnya merupakan suatu sarana pendidikan dalam membentuk pola pikir, sikap dan kepribadian putra-putri bangsa sesuai dengan norma- norma yang berlaku. Kausar (2013: 27) mengartikan bahwa budaya merupakan salah satu konsep dalam antropologi yang dapat pula diterapkan dalam sebuah organisasi. Budaya juga memiliki beberapa nilai-nilai yang perlu diperhatikan keberadaannya, Hindaryatiningsih (2016: 108-109) menjelaskan bahwa nilai budaya sangat penting karena dapat digunakan sebagai sebagai seperangkat keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam kehidupannya di masyarakat.

Budaya Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia menunjukkan adanya kebersamaan antar masyarakat untuk mewujudkan negara kesatuan Indonesia menjadi kekuatan. Pancasila dilahirkan oleh para founding fathers merupakan kristalisasi, budaya serta pandangan internasional. “Komponennya ada idealisme, kecerdasan, kejujuran,



kebenaran, ketuhanan, teknologi, semua masuk tercakup semua,” Ma'ruf Cahyono mengatakan dalam mengembalikan budaya Pancasila dan menjalankan nilai-nilai Pancasila, terdapat tiga dimensi yang kita kenal yakni “Kita Pancasila” dan dalam dimensi lain, sangat fleksibel dalam perkembangan apapun termasuk teknologi informasi yang dihadapi oleh anak muda saat ini. Dalam dimensi idealisme, pandangan hidup hingga internasional itu semua sudah diakomodir dalam Pancasila. Menurutnya, cara merawat agar nilai Pancasila tidak luntur maka wajib disosialisasi terus menerus agar menjadi pengetahuan, pemahaman, dan implementasi pada pelaksanaan nilai tersebut .(<http://www.teropongsenayan.com/72591-musyawarah-mufakat-sistem-dalam-budaya-pancasila>)

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Musyawarah berasal dari kata “syawara” (bahasa Arab) yang berarti berunding, urun rembug, mengatakan atau menyampaikan sesuatu. Musyawarah berarti suatu proses membicarakan suatu persoalan, dengan maksud mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang telah disetujui semua peserta dalam musyawarah disebut mufakat. Sedangkan Pendapat yang disetujui mayoritas peserta akan ditetapkan sebagai keputusan bersama. Disamping berpikiran jernih, musyawarah hendaknya diliputi semangat kekeluargaan. Jika setiap orang menganggap bahwa semua peserta musyawarah adalah keluarga kita yang harus disayangi, dihormati, dan dijaga haknya, maka akan timbul rasa persaudaraan, dan saling menolong. Tidak akan ada sikap semena-mena terhadap orang lain. Dalam menghormati saudara kita selayaknya kita selalu menjaga perkataan dan sikap kita agar jangan sampai menyakiti orang lain.

Secara garis besar penyelenggaraan pemerintah berada di tangan rakyat berdasarkan konstitusi UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan pada permusyawaratan yang mencakup kebebasan dan kebersamaan. Menurut Suleman (2010:172): Kata-kata kuncinya adalah kebersamaan, demokrasi berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat serta semangat gotong-royong dalam memajukan kehidupan bersama. Apabila musyawarah, mufakat dan gotong-royong berjalan dengan baik, akan terwujudlah tatanan demokrasi.

Budaya musyawarah mufakat merupakan kegiatan berembuk dan berunding untuk memecahkan masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama (win-win solution). Musyawarah mufakat bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan seperti halnya yang tertera pada Sila ke empat Pancasila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan”. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Budaya musyawarah mufakat tentunya harus terus dijaga keutuhannya, dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya musyawarah mufakat justru digantikan dengan sistem voting, yang hakikatnya berlawanan arah dengan musyawarah mufakat. Voting dilakukan dengan pemungutan suara di mana suara terbanyak akan menjadi penentunya, sedangkan hakikat musyawarah mufakat merupakan kegiatan berunding dan berembuk untuk mencari jalan keluar bersama tanpa merugikan salah satu pihak dan keputusan tersebut berasal dari kesepakatan bersama.

Kelemahan dari sistem musyawarah mufakat yakni dalam proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang cukup panjang, alot dan bahkan akan menimbulkan perseteruan antara pihak minoritas dan mayoritas. Apa bila pihak minoritas tetap bersikukuh untuk tidak setuju akan mengakibatkan keputusan tidak menemui kata mufakat. Sehingga pihak minoritas dapat memaksakan untuk tidak tercapainya keputusan. Kekuasaan minoritas ini dapat menimbulkan “diktatorial minoritas” yang artinya



kekuasaan dari kelompok kecil yang menentukan segala sesuatunya. Sebaliknya kelebihan dari musyawarah untuk mufakat adalah semua pihak akan merasa dilibatkan, diikutsertakan, dihargai, dan dihormati aspirasinya, sehingga hasil yang akan dicapai dapat dinikmati oleh seluruh anggota berkepentingan win- win solution (Idris, 2013: 12).

Desi & Cahyo (2014: 2) berpendapat bahwa kebebasan dalam berpendapat merupakan salah satu aspek dalam musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mufakat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama dalam artian suara mayoritas memiliki wewenang atas Hak bersuara dan penghargaan atas Hak individu sudah dapat dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan. Karenanya pemilihan dengan suara terbanyak dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis, tanpa melanggar kesepakatan adat dan juga aturan-aturan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945. Seperti halnya pemaparan dari Widiastuti dan Rahyuningsih (2008: 60), mendeskripsikan beberapa manfaat musyawarah antara lain:

1. Musyawarah bisa menyelesaikan masalah lebih mudah.
2. Musyawarah dapat memperkuat kerukunan.
3. Musyawarah dapat mempererat kerja sama.
4. Musyawarah mengajari kita menghormati orang lain.

Menurut Elly M. Setiadi (2005: 155), Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan secara eksplisit menyebut istilah kerakyatan, dan bukan demokrasi. Yang dimaksud “hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan” adalah musyawarah untuk mufakat. Kerakyatan tidak berarti sama dengan demokrasi liberal yang berprinsip pada musyawarah untuk mufakat tanpa diperkenankan melakukan pemungutan suara, sehingga dapat menimbulkan hak veto atau diktator minoritas. Musyawarah untuk mufakat adalah ciri khusus Indonesia. Nilai dalam pengembangan Pancasila khususnya Sila keempat yaitu:

1. Mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama.
2. Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan iktikad baik.
3. Mengambil keputusan yang harus sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan.

Musyawarah mufakat menjadi sistem dalam budaya Pancasila. Selain diterapkan pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya juga dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat terkecil yakni lingkungan keluarga. Di era globalisasi masyarakatpun mengalami perubahan social yang yang mengakibatkan adanya perubahan pola pikir. Efek dari perubahan sosial menuntut agar semua orang siap menghadapi persoalan dan mampu mengikut perkembangan. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia salah satunya ialah memudarnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. (Johanes Pamungkas; 2015) karena pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan dengan cara voting Voting biasanya muncul apabila kesepakatan itu belum bisa diputuskan secara musyawarah mufakat. Bisa juga keputusan voting itu sengaja dibuat. Voting adalah pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dengan berdasar pada suara yang terbanyak., akhirnya suara terbanyak itulah yang bisa dijadikan pedoman pengambilan keputusan.. Pengambilan suara berdasarkan votting dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Votting terbuka, yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan mengatakansetuju, menolak, atau abstain (tidak memberikan suara). Votting secara terbuka biasanya dilaksanakan secara lisan. Caranya dengan mengangkat tangan atau berdiri. Kemudian petugas, menghitungnya secara langsung, dan saat itu juga dapat diketahuhasilnya. Votting terbuka dilakukan terhadap hal yang menyangkut masalahkeputusan atau kebijakan.

- b. Votting tertutup, yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan caramenuliskan nama atau pilihannya di kertas yang telah disediakan lalu dikumpulkandan dihitung. Keputusan dianggap sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri dua pertiga tambah satu anggota kuorum dan disetujui lebih dari setengah dari jumlah yang hadi

Sedangkan musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat. Indikator melaksanakan musyawarah antar lain saling menghargai, tutur kata baik, kesabaran, bersedia berbicara, bersedia mendengar, dan memberi maaf. Musyawarah untuk mufakat sangat diutamakan karena hal tersebut merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siswanto (2007:115), musyawarah untuk mufakat adalah cara bagi Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan strategi permainan jumlah bukan nol (*non zero sum games*). Menurut Menurut Islamey (2011:4), ciri-ciri musyawarah dan mufakat antara lain:

1. Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama.
2. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur.
3. Proses musyawarah selalu mempertimbangkan moral.
4. Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal.
5. Hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat.

Dalam musyawarah semua pihak harus mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Bila musyawarah telah mencapai mufakat, maka hasil pemufakatan menjadi keputusan bersama. Semua pihak harus menerima keputusan bersama dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan lapang dada. Berikut ini adalah beberapa cara menerima hasil keputusan bersama, yaitu :

- a. Semua pihak mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Semua pihak memahami dengan baik masalah yang dimusyawarahkan
- c. Semua pihak menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
- d. Semua pihak harus menerima dan terbuka setiap kritik, usul, dan saran.
- e. Semua pihak harus meyakini bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama.
- f. Semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak memaksakan kehendak, bila pendapatnya tidak diterima

Setelah semua pihak dapat menerima hasil keputusan bersama, langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan penyelesaian masalah dihasilkan melalui musyawarah, tukar pikiran, tukar pendapat, serta sumbang saran untuk mencapai mufakat. Hasil keputusan bersama mengikat semua pihak untuk mematuhi. Dan harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan keputusan dengan ikhlas berarti melaksanakan keputusan dengan hati yang bersih dan jujur. Dalam melaksanakan hasil keputusan bersama tidak boleh dengan rasa benci atau dendam. Karena keputusan tersebut adalah untuk kepentingan bersama. Jadi,

dalam melaksanakan hasil keputusan bersama, hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak adalah:

- a. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- b. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

[https://www.academia.edu/35593449/Musyawah\\_dan\\_Pengambilan\\_Keputusan\\_Bersama](https://www.academia.edu/35593449/Musyawah_dan_Pengambilan_Keputusan_Bersama)